

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping memberikan dampak yang positif ternyata memberikan dampak yang negatif. Salah satu dampak negatif tersebut ialah munculnya senjata perang modern yaitu *cyber warfare* (perang siber) atau perang dunia maya dengan metode operasional yang berbeda dengan senjata-senjata militer pada umumnya. Penggunaan senjata ini sudah banyak diterapkan oleh negara-negara maju yang terlibat dalam konflik bersenjata seperti Israel dan Palestina atas perebutan otoritas “Tanah Suci” yang termasuk didalamnya jalur Gaza. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian dengan menggunakan data sekunder yang meliputi konvensi-konvensi, kebiasaan-kebiasaan, teori hukum, serta dokumen-dokumen dalam ruang lingkup Hukum Humaniter Internasional. Sampai saat ini belum ada ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang merumuskan *cyber warfare* secara khusus, namun terdapat korelasi terhadap bunyi-bunyi pasal dalam konvensi-konvensi Hukum Humaniter Internasional.

Kata kunci: *cyber warfare*, konflik bersenjata internasional, hukum humaniter internasional.

ABSTRACT

The progress of information and communication technology affects the life of the nation and state. Besides giving a positive impact it has a negative impact. One of the negative impacts is the emergence of modern war weapons called cyber warfare with operational methods that are different from military weapons in general. The use of this weapon has been applied by developed countries that is involved in conflicts such as Israel and Palestine over the seizure of the authority of the "Holy Land" which includes the Gaza Strip. The method used in this study is a normative juridical method, namely research using secondary data that contains conventions, habits, legal theory, and documents in space that discuss International Humanitarian Law. Until now there have been no provisions of International Humanitarian Law which specifically form cyber warfare, but there is a correlation to the sounds of articles in the conventions of International Humanitarian Law.

Keywords: *cyber warfare, international conflict, international humanitarian law.*

